



**PANDUAN TEKNIS
TATA CARA PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KELAPA SAWIT, KAKAO DAN KELAPA**

GRANT RISET BPDP 2026



BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN
Gedung Surachman Tjokrodisurjo , Jl. Medan Merdeka Timur No. 16,
RT 07/RW 01, Kec. Gambir
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110
www.bpdp.or.id

Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Program penelitian dan pengembangan perkebunan yang dikembangkan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) merupakan salah satu diantara upaya BPDP untuk melakukan penguatan, pengembangan dan peningkatan pemberdayaan perkebunan dan industri kelapa sawit, kakao dan kelapa yang saling bersinergi agar terwujud perkebunan yang berkelanjutan. Intensifikasi kegiatan riset di bidang kelapa sawit, kakao dan kelapa dilakukan secara komprehensif dan hasil risetnya dipublikasikan secara masif baik kegiatan di tingkat nasional maupun internasional. Dalam melaksanakan pengembangan dan penelitian, diperlukan dukungan riset yang kuat dan terarah dengan baik serta dengan pendanaan yang cukup.

Dalam rangka mendorong pengembangan kelapa sawit, kakao dan kelapa yang berkelanjutan, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan, Badan Pengelola Dana Perkebunan ditugaskan untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana perkebunan kelapa sawit, kakao dan kelapa. Salah satu penggunaannya yakni untuk penelitian dan pengembangan. Untuk itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan membentuk Program Grant Riset dalam rangka peningkatan penelitian dan pengembangan kelapa sawit, kakao dan kelapa yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek: Peningkatan produktivitas/efisiensi, peningkatan aspek sustainability, mendorong penciptaan produk/pasar baru dan peningkatan kesejahteraan petani.

Buku panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam program Penelitian dan Pengembangan Grant Riset BPDP, termasuk penyelenggara, komite litbang, dan seluruh lembaga litbang yang berminat untuk mengajukan proposal guna mengidentifikasi masalah dan menyediakan solusi yang tepat bagi pengembangan kelapa sawit, kakao dan kelapa di Indonesia. Terima kasih diucapkan kepada para pihak yang telah memberikan data-data dan bahan dalam penyusunan buku pedoman ini.

Ucapan terima kasih kami kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini, khususnya kepada Komite Pengarah dan tim sekretariatnya, Dewan Pengawas BPDP, Komite Penelitian dan Pengembangan, lembaga dan asosiasi terkait, para peneliti Grant Riset, dan seluruh pihak lainnya yang turut memperkaya isi buku ini. Berbagai upaya harus terus dilakukan oleh semua pihak yang terkait dalam mendukung penelitian dan pengembangan guna mewujudkan industri kelapa sawit, kakao dan kelapa yang berkelanjutan.

Direktur Utama
Eddy Abdurrachman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
1. PENDAHULUAN.....	4
a. LATAR BELAKANG.....	4
b. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
c. LUARAN PENELITIAN.....	6
d. DEFINISI.....	6
2. DASAR HUKUM.....	7
3. BIDANG DAN PRIORITAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.....	7
4. KETENTUAN, PERSYARATAN DAN KRITERIA	14
a. KETENTUAN PENGGUNAAN DANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	14
b. PERSYARATAN USULAN PENELITIAN.....	15
c. KRITERIA PELAKSANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.....	15
5. MEKANISME PENGAJUAN USULAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.....	16
6. PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	17
a. PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.....	17
b. KETENTUAN LAIN	21
7. MONITORING DAN EVALUASI	22
8. PENUTUP	22
DAFTAR LAMPIRAN	24

1. PENDAHULUAN

a. LATAR BELAKANG

Perkebunan memiliki peran penting dan berpotensi besar dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Salah satu lingkup pengaturan perkebunan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, adalah penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan perkebunan dimaksudkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perkebunan agar memberikan nilai tambah, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan.

Kelapa sawit, kakao dan kelapa sebagai 3 (tiga) komoditas perkebunan strategis masih sangat membutuhkan penelitian dan pengembangan terutama yang berdampak langsung terhadap perkembangan industri nasional. Penelitian dan pengembangan juga diperlukan untuk menjamin pengembangan perkebunan kelapa sawit, kakao dan kelapa secara berkelanjutan.

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) merupakan badan yang didirikan sebagai perwujudan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan yang bertugas untuk melakukan penghimpunan dana untuk mendorong pengembangan perkebunan. Pada tahun 2024 diberikan tambahan mandat untuk mengelola dana kakao dan kelapa. Salah satu penggunaan dari dana yang dihimpun tersebut adalah penelitian dan pengembangan.

Program penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, kakao dan kelapa dari aspek hulu hingga hilir yang dikembangkan merupakan salah satu diantara upaya BPDP untuk melakukan penguatan, pengembangan dan peningkatan pemberdayaan perkebunan dan industri nasional yang saling bersinergi di sektor hulu dan hilir agar terwujud perkebunan kelapa sawit, kakao dan kelapa yang berkelanjutan. Intensifikasi kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan secara komprehensif dan hasilnya dipublikasikan secara internasional.

Kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan pondasi industri hilir, yang dibutuhkan sebagai ujung tombak kemajuan industri. Oleh karenanya diperlukan alokasi dana litbang yang mencukupi agar penguatan aktivitas litbang dapat dilakukan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung pengembangan perkebunan dan industri sawit. Semakin banyak hasil penelitian yang diberikan akan berdampak positif terhadap produk kelapa sawit, kakao dan kelapa Indonesia di pasar global. Oleh karenanya diperlukan penguatan kegiatan penelitian yang secara optimal dapat meningkatkan nilai tambah dan mendukung industri dalam negeri, meningkatkan daya saing industri, dan meningkatkan pendapatan melalui aktivitas ekonomi dengan keunggulan kompetitif melalui transformasi ekonomi berbasis inovasi.

Program penelitian dan pengembangan merupakan sarana yang memberikan kesempatan bagi para peneliti dari perguruan tinggi, lembaga litbang milik pemerintah dan swasta, dan industri untuk mewujudkan hubungan kerja sinergis antara lembaga penghasil konsep dan teknologi dengan lembaga manufaktur/industri. Selanjutnya produk-produk industrial mutakhir dengan fitur-fitur baru, atau yang mampu memutus rantai ketergantungan dengan pihak luar negeri, dimungkinkan beredar di pasaran sebagai hasil penelitian-penelitian perguruan tinggi di dalam negeri. Dengan demikian, budaya penelitian (yang bernuansa penciptaan produk secara berkelanjutan) akan tumbuh di dunia industri Indonesia, dan budaya industri (yang bernuansa *time to market*) akan tumbuh pula di perguruan tinggi di Indonesia. BPDP diharapkan hadir sebagai fasilitator untuk memberikan dukungan dana litbang yang hasilnya berdampak langsung untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kemajuan industri nasional.

b. MAKSUD DAN TUJUAN

Program penelitian dan pengembangan bermanfaat untuk memberikan bantuan pendanaan riset-riset kelapa sawit, kakao dan kelapa unggulan kepada lembaga riset di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing industri nasional. Adapun tujuan pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong berkembangnya sektor riil berbasis produk-produk hasil penelitian dan pengembangan kelapa sawit, kakao dan kelapa dalam negeri untuk menumbuhkan kemandirian perekonomian bangsa.
- 2) Menghasilkan temuan prospektif di pasaran dan baik dikembangkan menjadi produk industrial yang dapat diproduksi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di bidang kelapa sawit, kakao dan kelapa.
- 4) Mendorong penguatan perkebunan dan industri sawit, kakao dan kelapa nasional.
- 5) Meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa di bidang kelapa sawit, kakao dan kelapa.
- 6) Mewujudkan kerjasama sinergi berkelanjutan antara lembaga penelitian, perguruan tinggi, perkebunan kelapa sawit dan industri.
- 7) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan nilai tambah, berdaya saing tinggi, berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi kemajuan kelapa sawit, kakao dan kelapa di Indonesia.

c. LUARAN PENELITIAN

Luaran yang diharapkan dari program penelitian dan pengembangan ini antara lain:

- 1) Teknologi dan rekayasa sosial untuk mengatasi permasalahan bangsa, khususnya permasalahan pembangunan kelapa sawit, kakao dan kelapa yang berkaitan dengan pangan, energi, kesehatan, lingkungan, dan kemiskinan dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals - SDGs*).
- 2) Teknologi dan/atau produk yang siap diaplikasikan oleh seluruh pemangku kepentingan kelapa sawit, kakao dan kelapa nasional.
- 3) Rekomendasi kebijakan pemerintah untuk pembangunan industri kelapa sawit, kakao dan kelapa nasional.
- 4) Sinergi antara lembaga penelitian dan pengembangan/ perguruan tinggi dan industri dalam kegiatan penelitian dan pengembangan secara berkelanjutan, termasuk pengembangan sumber daya manusia kelapa sawit, kakao dan kelapa nasional yang berperan sebagai peneliti / *researcher* unggul dan berdaya saing.
- 5) Industri nasional yang mandiri dan berkemampuan menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi berbasis penelitian dan pengembangan.
- 6) Budaya penelitian yang menghasilkan temuan ilmiah, mendasar, strategis dan prospektif yang dapat dimanfaatkan oleh petani dan industri kelapa sawit, kakao dan kelapa nasional.
- 7) Publikasi penelitian.

d. DEFINISI

Dalam buku panduan ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Badan Pengelola Dana Perkebunan yang selanjutnya disingkat dengan BPDP adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana.
- 2) Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
- 3) Penelitian dan Pengembangan Perkebunan yang selanjutnya disebut Litbang, adalah penelitian dan pengembangan Perkebunan yang berkelanjutan, baik di sektor hulu maupun hilir.
- 4) Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan Perkebunan yang selanjutnya disebut Dukungan Dana Litbang, adalah bantuan dana dari BPDP kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan mengenai Perkebunan yang berkelanjutan, baik di sektor hulu maupun hilir.
- 5) Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Lembaga Litbang, adalah lembaga/instansi pemerintah/swasta yang memiliki tugas

dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan yang berada di bawah pemerintah pusat/daerah, perguruan tinggi negeri/swasta, perusahaan negara/swasta, dan/atau lembaga lainnya.

- 6) Komite Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Komite Litbang, adalah Komite yang beranggotakan tenaga ahli dibidang Perkebunan yang ditunjuk oleh Direktur Utama untuk merumuskan kriteria penilaian, melakukan penilaian Proposal, memberikan rekomendasi calon penerima Dukungan Dana Litbang, dan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan.
- 7) Pemohon Dukungan Dana Litbang adalah Lembaga Litbang yang mengajukan Proposal Kegiatan Litbang kepada BPDP untuk mendapatkan pendanaan dalam rangka program Dukungan Dana Litbang.

2. DASAR HUKUM

- a. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Undang Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- d. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.
- e. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa.
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kakao.
- j. Peraturan Direktur Utama Nomor PER-12/DPKS/2021 tentang Pedoman Pembayaran Belanja pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

3. BIDANG DAN PRIORITAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Dalam rangka mewujudkan penguatan kegiatan penelitian yang diharapkan secara optimal mampu meningkatkan produktivitas/efisiensi, peningkatan aspek keberlanjutan dan mendorong penciptaan produk/pasar baru, yang dibagi dalam tujuh Bidang Penelitian dan Pengembangan dengan prioritas sebagai berikut:

Tabel 1. Topik Riset Prioritas

No	Bidang	Topik Riset Prioritas 2026
1	Bioenergi	Kelapa Sawit: 1. Teknologi konversi minyak dan biomassa berbasis sawit untuk Bahan Bakar Nabati. 2. Pemanfaatan biomassa sawit sebagai sumber material karbon untuk teknologi baterai berkelanjutan. 3. Pengembangan katalis (termasuk biokatalis) produksi biodiesel yang lebih efektif, dapat didaur-ulang dan ramah lingkungan. 4. Optimalisasi model bisnis/komersialisasi penyediaan dan pemanfaatan produk Bioenergi berbasis sawit (BBN/Biogas/Biomass). 5. Kajian nilai ekonomi, keberlanjutan dan dampak implementasi kebijakan pemanfaatan BBN secara komprehensif. Kelapa: 1. Pengembangan teknologi produksi bioavtur dari kelapa <i>non-standard/off-grade</i>. 2. Peningkatan efisiensi, keandalan, dan keberlanjutan rekayasa teknologi konversi bioavtur kelapa. 3. Standardisasi mutu dan peningkatan kualitas bioenergi kelapa. 4. Kajian nilai ekonomi, keberlanjutan dan dampak implementasi kebijakan pemanfaatan bioavtur secara komprehensif. Kakao: -
2	Biomaterial & Oleokimia	Kelapa Sawit: 1. Pengembangan teknologi konversi gliserol-sawit menjadi produk-produk kemurgi. 2. Teknologi pengolahan minyak dan biomassa berbasis sawit untuk produk <i>specialty/finechemicals</i> yang memiliki prospek ekonomi tinggi, ramah lingkungan dan berkelanjutan. 3. Pengembangan bahan penolong (<i>processing aid</i>) (Misalnya: filteraid, katalis) yang digunakan pada industri hilir sawit untuk mengurangi ketergantungan impor. 4. Pengembangan biomaterial bernilai ekonomi tinggi berbasis sawit.

No	Bidang	Topik Riset Prioritas 2026
		Kelapa: 1. Pengembangan teknologi inovatif dalam pengolahan biomassa kelapa (batang, sabut kelapa muda, pelepah, tempurung, dll) untuk menjadi produk bernilai tambah tinggi. 2. Teknologi pengolahan minyak dan biomassa berbasis kelapa untuk produk <i>specialty/finechemicals</i> yang memiliki prospek ekonomi tinggi, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kakao: 1. Pengembangan teknologi pemanfaatan hasil samping kakao untuk menjadi produk biomaterial dan oleokimia. 2. Pengembangan biomaterial kakao bernilai tambah tinggi sebagai produk non-pangan potensial (<i>pharmaceutical</i> dan kosmetik).
3	Pangan, Pakan dan Kesehatan	Kelapa Sawit: 1. Pemanfaatan komponen utama dan minor minyak sawit, minyak inti sawit, dan produk samping industri sawit untuk pengembangan produk-produk fitokimia, pangan fungsional, ingredien pangan termasuk aditif pangan dan suplemen makanan, terutama sebagai pengganti produk impor. 2. Penelitian klinis untuk membuktikan secara ilmiah bahwa minyak sawit memiliki manfaat kesehatan yang unik atau lebih baik dibandingkan dengan minyak nabati lain, sesuai dengan pola diet masyarakat Indonesia dan global. 3. Identifikasi dan mitigasi kontaminan pada minyak sawit dan minyak inti sawit, terutama kontaminan dari lubrikan dan <i>thermal heating fluids</i> yang digunakan pada mesin dan peralatan produksi. 4. Pengembangan kit tes cepat dan akurat (<i>rapid test kit</i>) untuk analisis mutu serta kandungan kontaminan dan komponen minor pada minyak sawit dan inti sawit, termasuk bahan aditif yang digunakan pada produk pangan berbasis minyak sawit dan inti sawit. 5. Studi mendalam mengenai praktik terbaik (<i>best practices</i>) dalam pemanfaatan/penggunaan minyak/lemak sawit untuk penjaminan keamanan pangan, efisiensi, daya saing dan keberlanjutan industri kecil dan menengah. 6. Studi komprehensif mengenai penggunaan/pemanfaatan dan keamanan pakan fungsional berbasis sawit sebagai pengganti bahan impor untuk pakan ruminansia, unggas, dan akuakultur.

No	Bidang	Topik Riset Prioritas 2026
		Kelapa: 1. Pengembangan <i>functional food</i>, <i>pharmaceutical</i>, dan <i>nutraceutical</i> berbasis kelapa. 2. Inovasi pakan ternak berbasis biomassa dan residu kelapa. 3. Penelitian klinis untuk membuktikan secara ilmiah bahwa minyak kelapa memiliki manfaat kesehatan yang baik, sesuai dengan pola diet masyarakat Indonesia dan global. Kakao: 1. Pemanfaatan komponen utama kakao untuk pengembangan produk-produk fitokimia, pangan fungsional, ingredien pangan termasuk aditif pangan dan suplemen makanan. 2. Pengembangan pangan berbasis kakao bernilai tambah dan fungsional melalui pemanfaatan komponen utama dan bioaktif kakao untuk menghasilkan produk pangan yang aman, stabil mutunya, efisien prosesnya, dan berdaya saing. 3. Pemanfaatan komponen bioaktif kakao untuk produk kesehatan non-medis berbasis bukti ilmiah guna mendukung pengembangan pangan fungsional, nutrasetikal, dan aplikasi kesehatan lainnya.
4	Lahan, Tanah & Budidaya	Kelapa Sawit: 1. Teknologi kuratif untuk pemulihan tanaman kelapa sawit terserang <i>Ganoderma</i> secara efektif dan cepat (mencakup pengembangan produk yang bersifat sistemik dan sudah ada bukti awal efektivitasnya (TRL 5/6), rekomendasi pengendalian penyakit pada berbagai serangan, dan/atau di lahan gambut vs non gambut). 2. Aplikasi <i>Best Management Practices (BMP)</i> pada lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan/atau teknologi yang efisien untuk penghematan dosis pupuk kimia dan peningkatan produktivitas di lahan petani. 3. Bioteknologi maju dan pemanfaatan bioinformatika: • Aplikasi bioteknologi maju, tahapan aplikatifnya TRL 5/6 (seperti teknologi biologi molekuler dan bioinformatika untuk produksi bibit kelapa sawit unggul, teknologi bermanfaat maksimal interaksi tanah-tanaman-iklim); • Mitigasi cekaman biotik dan abiotik melalui produksi bibit unggul dengan <i>genome editing</i>; • Pemanfaatan bioinformatika untuk pemuliaan dan produk baru, peramalan produksi dan/atau mitigasi cekaman biotik dan/atau abiotik akibat perubahan iklim,

No	Bidang	Topik Riset Prioritas 2026
		dan pendalaman interaksi tanah-tanaman-iklim untuk merakit teknologi mengatasi yield gap. Pemanfaatan AI (artificial intelligence) pada kegiatan agronomi (pemupukan, pengendalian hama dan penyakit tanaman, pemanenan, logistik dan transportasi). 4. Digitalisasi manajemen perkebunan kelapa sawit. 5. Aplikasi drone technology untuk mengatasi fenomena kelangkaan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas kebun. Kelapa: 1. Pemuliaan dan teknologi perbanyakan massal benih kelapa, termasuk Optimalisasi teknologi mikropropagasi kelapa (a.l. COAXIM dan <i>unfertilized ovary</i>). 2. Penerapan GAP (<i>Good Agricultural Practices</i>) dalam pengelolaan perkebunan kelapa rakyat spesifik lokasi. 3. Teknologi Pengendalian OPT (<i>Organisme Pengganggu Tumbuhan</i>) yang lebih efektif dan ramah lingkungan. 4. Pengembangan teknologi molecular diagnostics untuk deteksi dini dan pengendalian hama terpadu. Kakao: 1. Pemuliaan, penataan varietas dan teknologi perbanyakan, penyimpanan dan distribusi benih. 2. Pengembangan teknologi budidaya kakao yang tangguh (<i>resilience</i>) dan adaptif perubahan iklim, termasuk implementasi GAP. 3. Teknologi Pengendalian OPT (<i>Organisme Pengganggu Tumbuhan</i>) terutama hama penggerek buah kakao (PBK, <i>Conopomorpha cramerella</i>), penyakit busuk buah kakao (<i>Phytophthora palmivora</i>) dan VSD (<i>Vascular-Streak Dieback</i>) yang efektif.
5	Pasca Panen & Pengolahan	Kelapa Sawit: 1. Cara/teknik baru, peralatan dan mesin pertaniannya, metode, sistem ataupun biosistem sampai kepada teknologi instrumentasinya maupun system ICT serta IoT dalam proses pascapanen dari TBS sampai menghasilkan CPO dan mengelola CPO menjadi bahan bahan siap olah menjadi produk lain. 2. Pengembangan teknologi pascapanen untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 3. Pengelolaan pascapanen yang memperhatikan kualitas produk TBS dan CPO, yang berkorelasi pada peruntukan penggunaan CPO untuk keperluan tertentu.

No	Bidang	Topik Riset Prioritas 2026
		4. Pengembangan metode penelusuran (<i>traceability</i>) hasil panen kelapa sawit yang terkait dengan sertifikasi ketertelusuran keberlanjutan produk turunan kelapa sawit di sepanjang rantai pasok industri sampai dengan transportasi, inventory, export, dan Konsumen akhir. Kelapa: 1. Modernisasi dan otomasi teknologi panen dan pascapanen kelapa serta standardisasi mutu untuk menghasilkan kelapa yang memenuhi kebutuhan industri. 2. Diversifikasi proses pengolahan produk dan limbah untuk mendukung ekonomi sirkular. Kakao: 1. Modernisasi dan otomasi teknologi budidaya, panen dan pascapanen kakao. 2. Penguatan praktik pascapanen kakao yang efektif dan efisien dengan menekan kehilangan hasil dan menjaga konsistensi mutu biji kakao secara maksimal melalui optimasi metode pascapanen berbasis teknologi proses yang tepat umur, memenuhi keamanan pangan, hemat energi, dan <i>cost-effective</i>. 3. Pengembangan protokol fermentasi biji kakao berbasis lokasi dan mikroflora spesifik lokasi guna menghasilkan mutu spesifik (<i>single origin</i>) untuk <i>artisanal chocolate</i> dan atau meningkatkan keseragaman mutu biji untuk industri besar.
6	Pengolahan Limbah & Lingkungan	Kelapa Sawit: 1. Pengembangan strategi, metode, dan rencana aksi industri sawit hulu-hilir dalam rangka mencapai <i>Net Zero Emission</i> pada tahun 2050 dan mendukung percepatan implementasi perdagangan karbon. 2. Pengembangan teknologi pengelolaan batang sawit ex-replanting untuk meningkatkan keberlanjutan industri sawit. 3. Penggunaan metode <i>Life Cycle Assessment</i> (LCA) dalam menilai dampak (lingkungan, sosial, dan ekonomi) kegiatan industri sawit dan turunannya terhadap keberlanjutan industri sawit. 4. Rekayasa konservasi dan restorasi lingkungan perkebunan dan pabrik kelapa sawit berbasis spasial dan data presisi untuk meningkatkan keberlanjutan industri sawit.

No	Bidang	Topik Riset Prioritas 2026
		Kelapa: 1. Pengembangan sistem monitoring lingkungan dan lanskap kelapa berbasis spasial dan data presisi. 2. Rekayasa sistem pengelolaan lingkungan kelapa yang adaptif dan <i>climate-smart</i>. 3. Penguatan ekonomi sirkular dan nilai ekonomi jasa lingkungan kelapa. Kakao: 1. Pengelolaan ekosistem kakao berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan iklim melalui konservasi keanekaragaman hayati (flora dan fauna) dan perlindungan fungsi ekologis kebun. 2. Pengembangan model <i>integrated landscape management</i> kakao untuk menekan degradasi lingkungan dan meningkatkan efisiensi sistem produksi kakao yang berkelanjutan (Uji coba penerapan IS Cocoa). 3. Pemantauan dan mitigasi degradasi lingkungan berbasis masyarakat guna memperkuat pengelolaan lingkungan pada skala kebun dan kawasan.
7	Sosial/ Ekonomi/ Manajemen /Bisnis/ Pasar/ Hukum/ Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kelapa Sawit: 1. Sistem kelembagaan, korporatisasi, dan pola kemitraan yang efektif untuk mendukung posisi tawar petani swadaya. 2. Disain kebijakan untuk inisiatif pengembangan pasar dan bursa komoditas berbasis sawit dan turunannya. 3. Pengembangan pasar perdagangan karbon berbasis sawit untuk pemenuhan pada target <i>National Determined Contribution</i> (NDC) 2050. 4. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dalam pengembangan sistem agribisnis berbasis kelapa sawit. 5. Valuasi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan terhadap Pengusahaan Kembali Kebun Sawit yang Terlanjur Berada di Kawasan Hutan. Kelapa: 1. Perdagangan Internasional benih dan produk kelapa. 2. Model peremajaan dan intensifikasi kelapa adaptif lingkungan. 3. Model kelembagaan pengembangan industri kelapa terintegrasi berkelanjutan dalam skala keekonomiannya. 4. Pengendalian risiko produksi dan integrasi hulu-hilir budidaya untuk mendukung daya saing dan keberlanjutan industri kelapa nasional (pindah ke sosial-ekonomi).

No	Bidang	Topik Riset Prioritas 2026
		5. Pengembangan teknologi Artificial Intelligence untuk sistem budidaya, panen dan pascapanen kelapa. Kakao: 1. Sistem agroforestry kakao berkelanjutan. 2. Pemberdayaan petani dan pengembangan kelembagaan kakao berbasis kemitraan dalam skala kawasan. 3. Perdagangan internasional kakao untuk merespon perubahan lingkungan global (EUDR). 4. Penguatan rantai nilai dan kelembagaan tata kelola untuk meningkatkan kualitas biji kakao dan produk hilirnya untuk memenuhi standar internasional. 5. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan artificial intelligence dalam pengembangan industri kakao terintegrasi. 6. Kajian model agroforestry kakao (sosial-ekonomi).

4. KETENTUAN, PERSYARATAN DAN KRITERIA

a. KETENTUAN PENGGUNAAN DANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Dana program penelitian dan pengembangan bersumber dari dana perkebunan yang dihimpun oleh BPDP dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Komponen penggunaan dana penelitian dan pengembangan setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Gaji/upah termasuk honorarium; 20% (dua puluh persen) untuk biaya perjalanan/FGD/publikasi; dan 5% (lima persen) untuk biaya operasional institusi.
- 2) Dalam hal Litbang Penelitian dan Pengembangan dibidang Sosial/Ekonomi/Manajemen/Bisnis/Pasar/Hukum/Teknologi Informasi dan Komunikasi, alokasi dana untuk komponen biaya perjalanan dinas dapat mencapai 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan biaya Litbang.
- 3) Standar biaya yang digunakan untuk komponen biaya gaji/upah dan biaya perjalanan dinas berpedoman pada ketentuan standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau standar biaya yang ditetapkan oleh BPDP.
- 4) Barang dan jasa yang dapat diadakan merupakan barang dan jasa yang terkait langsung dengan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- 5) Pengadaan barang dan jasa untuk keperluan penelitian dan pengembangan dalam rangka Dukungan Dana Litbang mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa pada instansi/satuan kerja penerima Dukungan Dana Litbang.

b. PERSYARATAN USULAN PENELITIAN

Persyaratan usulan penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:

- 1) Program penelitian dan pengembangan ditujukan untuk mendanai penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan kelapa sawit, kakao dan kelapa dari hulu hingga hilir yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia. Jika diperlukan, kegiatan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan di luar negeri untuk mendapatkan dukungan fasilitas penelitian dan pengembangan yang tidak bersifat komersial.
- 2) Usulan penelitian dan pengembangan harus memiliki relevansi tinggi dengan permasalahan kelapa sawit, kakao dan kelapa nasional, terutama pada aspek- aspek produktivitas, efisiensi proses, peremajaan (*replanting*), produk dan pasar baru, keberlanjutan (*sustainability*), dan kesejahteraan petani kelapa sawit, kakao dan kelapa nasional.
- 3) Pada tahun yang sama setiap peneliti hanya boleh berperan sebagai ketua/ anggota peneliti pada satu usulan penelitian dan pengembangan, tetapi dapat menjadi anggota pada usulan penelitian BPDP lainnya dengan catatan tidak menerima honorarium pada penelitian kedua dan seterusnya.
- 4) Usulan penelitian dan pengembangan diajukan melalui Lembaga Litbang. Usulan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh dua Lembaga Litbang atau lebih harus didukung dengan perjanjian kerja sama penelitian dan pengembangan antar lembaga.
- 5) Usulan penelitian dan pengembangan yang diajukan harus merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan.
- 6) Penelitian dan pengembangan yang diusulkan dapat bersifat tahun jamak.
- 7) Untuk penelitian dan pengembangan yang bersifat tahun jamak, Lembaga Litbang yang dapat melanjutkan penelitian tahun berikutnya adalah yang mampu memenuhi target luaran sesuai perjanjian kerja sama program penelitian dan pengembangan pada tahun berkenaan.

c. KRITERIA PELAKSANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kriteria pelaksana penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:

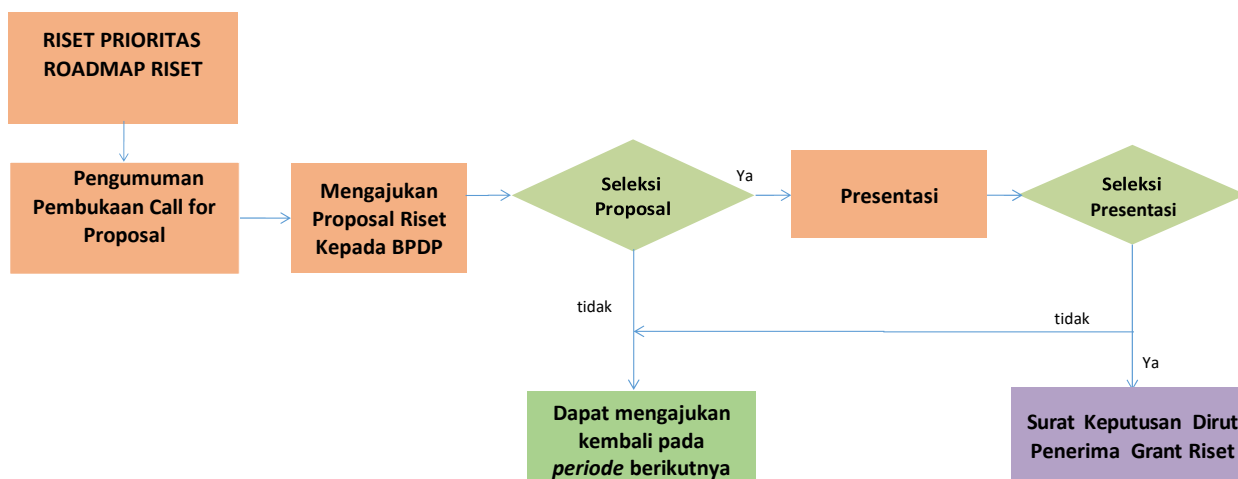
- 1) Penelitian dilakukan oleh sekelompok peneliti yang bernaung di bawah kementerian/lembaga pemerintah dan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga-lembaga riset swasta (termasuk unit riset dan pengembangan industri), atau lembaga lainnya yang berkompeten dan memiliki tugas dan fungsi organisasi untuk melakukan riset (penelitian) dan pengembangan serta melakukan kajian (studi).
- 2) Peneliti memiliki integritas dan komitmen untuk menyelesaikan penelitian dan pengembangan sesuai dengan target hasil dan waktu yang dinyatakan dalam pakta integritas (bermaterai).
- 3) Peneliti memiliki rekam jejak penelitian sesuai dengan bidang yang diusulkan dan ditunjukkan dalam biodata.

- 4) Khusus ketua peneliti tidak sedang menempuh studi lanjut dan/atau akan mengikuti kegiatan akademik lain yang dapat mengganggu jalannya penelitian.
- 5) Peneliti berjumlah minimal 3 (tiga) orang (termasuk ketua) dan maksimal 7 (tujuh) orang (termasuk ketua).
- 6) Usulan penelitian dan pengembangan harus mendapat persetujuan pimpinan lembaga pengusul yang dibuktikan dengan tanda tangan di lembar pengesahan.
- 7) Setiap peneliti tidak pernah terlibat tindak pidana/kejahatan (dibuktikan dengan SKCK Kepolisian) yang dapat disusulkan apabila proposal dinyatakan lolos.
- 8) Bersedia merepositori (serah simpan) data primer penelitian (dibuktikan dengan surat pernyataan).
- 9) Bersedia untuk mengikuti pentahapan komersialisasi, dimulai dari *self-assessment* penerapan Tingkat Kesiapan Teknologi (*Technology Readiness Level*) sampai dengan menjalin kerja sama dengan mitra dan penerima manfaat lainnya (dibuktikan dengan surat pernyataan).

5. MEKANISME PENGAJUAN USULAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pendaftaran *Grant* Riset BPDP dilakukan dengan cara melakukan registrasi di laman website <https://program-riset.bpdp.or.id/> dan mengunggah berkas-berkas kelengkapan antara lain Surat Pengantar dari pimpinan lembaga, Proposal penelitian, lembar pengesahan dan berkas lainnya paling lambat **30 Juni 2026**. Seluruh lembaga litbang yang ada di Indonesia dapat mengajukan usulan penelitian dan pengembangan untuk ikut dalam proses seleksi, sesuai dengan mekanisme dan tahapan seperti yang dijelaskan berikut ini.

Mekanisme pengajuan usulan penelitian dan pengembangan pada Program Penelitian dan Pengembangan melalui jalur seleksi dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Mekanisme pengajuan usulan penelitian dan pengembangan

Proses pengajuan usulan riset diawali dengan pengumuman dan sosialisasi pelaksanaan program penelitian dan pengembangan kepada seluruh masyarakat. Setelah itu, mengikuti tahapan sebagai berikut:

- 1) Salah satu peneliti (Ketua atau anggota) yang bernaung di bawah Lembaga Litbang mendaftarkan diri pada <https://program-riset.bpdp.or.id/> untuk memperoleh akun (username dan password).
- 2) Pimpinan Lembaga Litbang mengajukan proposal yang disertai dengan surat pengantar. Surat pengantar dan proposal berisi justifikasi usulan penelitian dan pengembangan dan target luaran yang akan diraih dengan riset tersebut dan dilampiri dengan profil lembaga litbang dan peneliti. Proposal yang diajukan harus mengacu pada bidang dan topik prioritas yang telah ditetapkan oleh BPDP (Lihat Tabel 1).
- 3) Komite Litbang BPDP akan melakukan seleksi terhadap proposal yang diterima.
- 4) Lembaga penelitian dan pengembangan yang dinyatakan lolos seleksi proposal akan diminta untuk menyampaikan presentasi pada waktu yang akan ditetapkan dan disampaikan melalui undangan.
- 5) Komite Litbang akan membuat rekomendasi Lembaga Litbang yang akan didanai oleh BPDP.

6. PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

a. PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1) Sistematika

Proposal penelitian dan pengembangan yang diajukan **maksimum 20 halaman** (tidak termasuk surat pengantar, halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi dan lampiran) yang ditulis menggunakan font Arial ukuran 12 dan 1½ spasi dan ukuran kertas A4 kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut:

A. SURAT PENGANTAR PROPOSAL

Ditandatangani oleh Kepala Lembaga Litbang.

B. HALAMAN SAMPUL

Berisi Judul (maksimal 20 kata)

C. HALAMAN PENGESAHAN

D. ABSTRAK

Berisi penjelasan tentang urgensi, tujuan, lingkup riset, tahapan dan mekanisme riset, serta strategi dalam mencapai luaran riset yang ditargetkan (maksimal 350 kata)

E. KATA KUNCI

maksimum 6 kata yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

F. BAB 1. PENDAHULUAN

Berisi maksimal 1200 kata yang memuat:

- Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti;
- Pendekatan pemecahan masalah;

- State of the art dan kebaruan;
- Peta jalan (road map) riset setidaknya 5 tahun;

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.

G. BAB 2. STUDI PUSTAKA

Berisi *literature review* terhadap topik riset terdahulu yang mendukung riset yang akan diteliti.

H. BAB 3. METODE RISET

Berisi maksimal 1000 kata yang menjelaskan metode atau cara untuk mencapai tujuan riset yang telah ditetapkan, yang wajib dilengkapi dengan:

- Diagram alir riset yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir berupa file JPG/PNG.
- Kerangka berpikir penyelesaian masalah dan cara mencapai target indikator kinerja dan luaran riset.
- Metode riset yang memuat setidaknya perancangan dan perencanaan, prosedur atau tahapan kegiatan riset, indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan riset.
- Metode riset harus selaras dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

I. BAB 4. LUARAN

Berisi penjelasan tentang hasil yang diharapkan atau luaran yang dijanjikan dari kegiatan riset yang diusulkan. Dijelaskan juga tentang tingkat kesiapterapan teknologi (TKT) yang ditargetkan dalam riset ini berdasarkan posisi teknologi saat ini (TKT awal).

J. BAB 5. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

a. Struktur Pendanaan

Tahun ke-1

No	Komponen Biaya	Jumlah	
		Rp	%
1	Gaji/upah (termasuk honor narasumber) setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen);		
2	Biaya pembelian bahan dan/atau peralatan produksi termasuk sewa laboratorium dan uji pasar, sekurang- kurangnya 45% (empat puluh lima persen);		
3	Biaya perjalanan dalam negeri/ FGD/ publikasi, setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) atau setinggi-tingginya 50% untuk bidang Sosial Ekonomi		
4	Biaya operasional institusi (<i>management fee</i>) setinggi-tingginya 5% (lima persen).		

Tahun ke-n

No	Komponen Biaya	Jumlah	
		Rp	%
1	Gaji/upah (termasuk honor narasumber) setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen);		
2	Biaya pembelian bahan dan/atau peralatan produksi termasuk sewa laboratorium dan uji pasar, sekurang- kurangnya 45% (empat puluh lima persen);		
3	Biaya perjalanan dalam negeri/ FGD/ publikasi, setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) atau setinggi-tingginya 50% untuk bidang Sosial Ekonomi		
4	Biaya operasional institusi (<i>management fee</i>) setinggi-tingginya 5% (lima persen).		

b. Jadwal Kegiatan

Disusun berdasarkan kegiatan yang akan dilaksanakan dan diselaraskan dengan lama pelaksanaan riset (dalam tahun).

Tahun ke-1

No	Jenis Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
dst.													

Tahun ke-n

No	Jenis Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
dst.													

c. DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun berdasarkan sistem nomor yang sesuai dengan urutan pengutipan dan hanya pustaka yang disitasi pada usulan riset yang dicantumkan.

d. LAMPIRAN

- a. Lampiran 1. Pakta Integritas (Ketua dan Anggota)
- b. Lampiran 2. Struktur dan Rincian Kebutuhan Pendanaan Riset dengan satuan biaya merujuk pada SBM Kementerian Keuangan

- tahun berkenaan
- c. Lampiran 3. Surat perjanjian kerjasama dengan mitra riset (jika ada)
 - d. Lampiran 4. Surat pernyataan bersedia merepositori (serah simpan) data primer penelitian (Ketua)
 - e. Lampiran 5. Surat pernyataan bersedia memanfaatkan hasil riset.
 - f. Lampiran 6. Lampiran Lainnya

i. Penilaian Proposal

Penilaian proposal penelitian dan pengembangan, sebagaimana terlihat pada Tabel 2, dilakukan dengan pembobotan dari masing-masing kriteria penilaian proposal yang telah disusun. Nilai total proposal merupakan penjumlahan nilai dari masing-masing kriteria.

Tabel 2. Kriteria penilaian proposal penelitian dan pengembangan

No	Kriteria Penilaian	Uraian dan Elemen Penilaian	Bobot
1	Pernyataan Masalah	Pemahaman dan tingkat kepentingan terhadap permasalahan dimaksud	15%
2	Analisis Kesenjangan	1. Ketepatan dan kelengkapan indikator yang dipakai dalam melakukan analisis 2. Ketepatan pendekatan analitik serta teknik yang digunakan	20%
3	Program dan kegiatan riset	1. Orisinalitas ide penelitian 2. Kerangka pikir 3. Program dan kegiatan yang dilakukan relevan dengan bidang dan prioritas riset 4. Kelayakan program dan kegiatan dalam mengatasi masalah 5. Kelayakan anggaran terhadap program dan kegiatan yang diusulkan 6. Kreativitas dan inovasi 7. Pemanfaatan sumberdaya yang ada 8. Kepustakaan yang dipakai dan publikasi periset (terutama ketua periset)	25%

No	Kriteria Penilaian	Uraian dan Elemen Penilaian	Bobot
4	Hasil dan Manfaat	1. Hasil dan manfaat yang relevan dengan bidang dan prioritas riset 2. Kesesuaian hasil dan manfaat dengan kegiatan yang akan diusulkan 3. Potensi Hak Kekayaan Intelektual 4. Kelayakan aplikasi	40%
TOTAL			100%

- 1) Penilaian terhadap setiap kriteria dan elemen penilaian diatas dengan cara memberikan skor 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan interpretasi setiap nilai sebagai berikut:
 - a) Nilai 1 (satu) berarti "Kurang"
 - b) Nilai 2 (dua) berarti "Cukup"
 - c) Nilai 3 (tiga) berarti "Baik"
 - d) Nilai 4 (empat) berarti "Sangat Baik"
- 2) Penilaian proposal dilakukan dengan ketentuan berikut:
 - a) Penilaian proposal dilakukan oleh komite litbang yang ditetapkan oleh BPDP.
 - b) Penilaian proposal yang dimaksud merupakan penilaian terhadap setiap komponen dan subkomponen substansi proposal penelitian dengan cara mengalikan skor setiap subkomponen dan bobot.
 - c) Nilai akhir hasil penilaian adalah rata-rata dari penjumlahan nilai dari setiap komite litbang dengan mempertimbangkan nilai minimum kelulusan (*passing grade*) dari hasil penilaian setiap komite litbang.
 - d) Dalam menetapkan penerima dana penelitian dan pengembangan, BPDP mempertimbangkan rekomendasi komite litbang.

g. KETENTUAN LAIN

Ketentuan lain dalam program Penelitian dan Pengembangan diatur sebagai berikut :

- i. Orisinalitas judul, substansi penelitian beserta hasil luarannya, pelaksanaan penelitian, serta penggunaan dana menjadi tanggung jawab sepenuhnya kelompok pemohon (Lembaga-lembaga riset pemerintah atau swasta, perguruan tinggi, atau lembaga lainnya yang menaungi kelompok peneliti).
- ii. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang timbul dari kegiatan riset dan/atau hasil yang diperoleh dari pemanfaatan luaran penelitian dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan akan diatur dalam perjanjian antara BPDP

dengan Lembaga Litbang.

- iii. Dalam hal terjadi tuntutan kepada penerima dana penelitian dan pengembangan atas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dan/atau akibat penggunaan teknologi pihak lain, maka BPDP terbebas dari segala tuntutan pihak lain tersebut.
- iv. Peralatan yang dibeli dari dana program penelitian dan pengembangan menjadi milik lembaga/institusi yang menaungi ketua kelompok peneliti yang dikelola menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- v. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur secara tersendiri.

e. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan diatur sebagai berikut:

- a. Monitoring dan evaluasi dilakukan BPDP bersama dengan Komite Litbang.
- b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali pada saat lembaga litbang mengajukan permohonan pencairan dana riset.
- c. Pencairan dana penelitian tahap kedua dan selanjutnya, mempertimbangkan hasil verifikasi atas laporan capaian kemajuan penelitian, rencana penggunaan dana, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
- d. Apabila dipandang perlu, Tim BPDP dapat melakukan kunjungan lapang untuk memverifikasi hasil capaian kemajuan penelitian.

f. PENUTUP

Panduan teknis tata cara pengajuan usulan penelitian dan pengembangan merupakan pedoman yang wajib dijadikan sebagai pegangan atau acuan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam program penelitian dan pengembangan, termasuk penyelenggara, Komite Litbang, serta seluruh Lembaga Litbang yang berminat untuk mengajukan usulan penelitian dan pengembangan. Pedoman ini akan terus disempurnakan secara periodik atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan lebih lanjut mengenai perubahan akan diumumkan kepada semua pihak yang terkait. Pedoman ini diharapkan dapat memperjelas proses pengajuan usulan penelitian.

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Format Profil Lembaga Penelitian

PROFIL LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Dasar Hukum Pendirian dan Struktur Organisasi

.....
.....

2. Visi dan Misi

.....
.....

3. Pimpinan/Manajemen

.....
.....

4. Korespondensi

- a. Alamat lembaga:
- b. Nomor Telpon:
- c. Nomor Fax:
- d. Alamat Website:
- e. Nomor NPWP:
- f. Alamat email:

5. Prestasi Lembaga Penelitian dan Pengembangan (*yang relevan dengan judul riset*)

5.1. Publikasi

.....
.....

5.2. Paten

.....
.....

5.3. Pengalaman Riset dan Kerja Sama Riset

.....
.....
5.4. Penghargaan Riset (Inovasi)

.....
.....
5.5. Produk Riset/Inovasi (Luaran)

.....
.....
5.6. Sertifikasi Mutu Lembaga (*misalnya, sertifikat ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu*)

Lampiran 2: Format Profil Peneliti

PROFIL PENELITI

1. Judul Proposal Penelitian :

.....

2. Ketua Peneliti : (nama berikut gelar).....

2.1. Pendidikan

Program	Sarjana	Magister	Doktoral
Perguruan Tinggi Asal			
Konsentrasi Ilmu			
Tahun Lulus			
Judul Tugas Akhir (skripsi/tesis/disertasi)			

2.2. Pengalaman Penelitian 5 (lima) Tahun Terakhir (diurut berdasarkan tahun terakhir)

Judul Riset	Tahun Riset (dari dan sampai dengan)	Nilai Pendanaan Riset	Sumber Pendanaan Riset	Peran/ Posisi	Mitra Riset

2.3. Prestasi (*yang relevan dengan judul riset*)

2.3.1. Publikasi

(1)

(2) dst.

2.3.2. Paten

(1)

(2) dst.

2.3.3. Penghargaan Riset/Inovasi

(1)

(2) dst.

2.3.4. Produk Riset/Inovasi (Luaran)

- (1)
(2) dst.

3. Anggota Peneliti :

a. Nama :

a) Pendidikan

Program	Sarjana	Magister	Doktoral
Perguruan Tinggi Asal			
Konsentrasi Ilmu			
Tahun Lulus			
Judul Tugas Akhir (skripsi/tesis/disertasi)			

b) Pengalaman Penelitian 5 (lima) Tahun Terakhir (diurut berdasarkan tahun terakhir)

Judul Riset	Tahun Riset (dari dan sampai dengan)	Nilai Pendanaan Riset	Sumber Pendanaan Riset	Peran/ Posisi	Mitra Riset

c) Prestasi (*yang relevan dengan judul riset*)

c.1. Publikasi

- (1)
(2) dst.

c.2. Paten/Hak Kekayaan Intelektual lainnya

- (1)
(2) dst.

c.3. Penghargaan Riset/Inovasi

- (1)
(2) dst.

c.4. Produk Riset/Inovasi (Luaran)

- (1)
(2) dst.

b. Nama : dst.

Lampiran 3: Sampul Proposal

PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)

JUDUL PENELITIAN

.....

KELOMPOK PENELITI

.....

BIDANG PENELITIAN

.....

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN/PERGURUAN TINGGI

.....

Badan Pengelola Dana Perkebunan

Kementerian Keuangan

Tahun

LAMPIRAN 4: Lembar Pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Penelitian :
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Jenis Kelamin : L / P
 - c. NIP/NIK / KTP :
 - d. Jabatan Struktural :
 - e. Jabatan Fungsional :
 - f. Lembaga Periset :
 - g. Alamat :
 - h. Telpon/Faks :
 - i. Alamat Rumah :
 - j. Telpon/Faks/E-mail :
3. Lembaga Mitra :
Alamat :

4. Anggota Peneliti

No	Nama	Instansi
1		
2		
3		
4		

5. Pembiayaan

Uraian	Jumlah
Biaya yang dibutuhkan Tahun I	
Biaya yang dibutuhkan Tahun II	
Biaya yang dibutuhkan Tahun III	

(Kota, tanggal bulan tahun)

Ketua Peneliti
(cap dan tanda tangan)

(Nama jelas dan
NIP/NIK)

Menyetujui,
Pimpinan Lembaga
(cap dan tanda tangan)

(Nama jelas dan NIP/NIK)

Lampiran 5: Format Proposal

SURAT PENGANTAR PROPOSAL

Ditandatangani oleh Kepala Lembaga Litbang.

HALAMAN SAMPUL

Berisi Judul (maksimal 20 kata)

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK

Berisi penjelasan tentang urgensi, tujuan, lingkup riset, tahapan dan mekanisme riset, serta strategi dalam mencapai luaran riset yang ditargetkan (maksimal 350 kata)

KATA KUNCI

maksimum 6 kata yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

BAB 1. PENDAHULUAN

Berisi maksimal 1200 kata yang memuat:

- Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti;
- Pendekatan pemecahan masalah;
- State of the art dan kebaruan;
- Peta jalan (road map) riset setidaknya 5 tahun;

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.

BAB 2. STUDI PUSTAKA

Berisi *literature review* terhadap topik riset terdahulu yang mendukung riset yang akan diteliti.

BAB 3. METODE RISET

Berisi maksimal 1000 kata yang menjelaskan metode atau cara untuk mencapai tujuan riset yang telah ditetapkan, yang wajib dilengkapi dengan:

- Diagram alir riset yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir berupa file JPG/PNG.
- Kerangka berpikir penyelesaian masalah dan cara mencapai target indikator kinerja dan luaran riset.
- Metode riset yang memuat setidaknya perancangan dan perencanaan, prosedur atau tahapan kegiatan riset, indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan riset.
- Metode riset harus selaras dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

BAB 4. LUARAN

Berisi penjelasan tentang hasil yang diharapkan atau luaran yang dijanjikan dari kegiatan riset yang diusulkan. Dijelaskan juga tentang tingkat kesiapterapan teknologi (TKT) yang ditargetkan dalam riset ini berdasarkan posisi teknologi saat ini (TKT awal).

BAB 5. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

A. Struktur Pendanaan

Tahun ke-1

No	Komponen Biaya	Jumlah	
		Rp	%
1	Gaji/upah (termasuk honor narasumber) setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen);		
2	Biaya pembelian bahan dan/atau peralatan produksi termasuk sewa laboratorium dan uji pasar, sekurang- kurangnya 45% (empat puluh lima persen);		
3	Biaya perjalanan dalam negeri/ FGD/ publikasi, setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) atau setinggi-tingginya 50% untuk bidang Sosial Ekonomi		
4	Biaya operasional institusi (<i>management fee</i>) setinggi-tingginya 5% (lima persen).		

Tahun ke-n

No	Komponen Biaya	Jumlah	
		Rp	%
1	Gaji/upah (termasuk honor narasumber) setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen);		
2	Biaya pembelian bahan dan/atau peralatan produksi termasuk sewa laboratorium dan uji pasar, sekurang- kurangnya 45% (empat puluh lima persen);		
3	Biaya perjalanan dalam negeri/ FGD/ publikasi, setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) atau setinggi-tingginya 50% untuk bidang Sosial Ekonomi		
4	Biaya operasional institusi (<i>management fee</i>) setinggi-tingginya 5% (lima persen).		

B. Jadwal Kegiatan

Disusun berdasarkan kegiatan yang akan dilaksanakan dan diselaraskan dengan lama pelaksanaan riset (dalam tahun).

Tahun ke-1

No	Jenis Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
dst.													

Tahun ke-n

No	Jenis Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
dst.													

DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun berdasarkan sistem nomor yang sesuai dengan urutan pengutipan dan hanya pustaka yang disitasi pada usulan riset yang dicantumkan.

LAMPIRAN

Lampiran 6: Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS^{*)}

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *(diisi dengan nama lengkap beserta gelar lengkap)*

NIP : *(cukup jelas)*

Instansi : *(diisi dengan nama perguruan tinggi/instansi lain)*

Bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam rangka melaksanakan riset yang berjudul "*.....(judul riset sesuai proposal).....*", dengan ini menyatakan bahwa:

2. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan riset dan penggunaan bantuan dana riset dari BPDP;
3. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kesanggupan untuk memberikan hasil terbaik dalam pelaksanaan riset sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh BPDP;
4. Proposal riset berjudul "*.....(judul riset sesuai proposal).....*" Yang diusulkan bersifat orisinal dan belum mendapat sumber pendanaan lain;
5. Tidak sedang mengikuti kegiatan akademik lain yang dapat mengganggu keberhasilan/kesuksesan pelaksanaan riset; dan
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi dipublikasikan melalui media massa, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

(kota domisili), 20xx

Yang Menyatakan,

Materai 10rb

(ttd. memakai tinta biru)
(nama lengkap & gelar lengkap)

^{*)}Keterangan:

Diisi oleh ketua dan seluruh anggota periset

Lampiran 7: Format Struktur Dan Rincian Kebutuhan Dana Penelitian

Struktur dan Rincian Kebutuhan Pendanaan

A. Struktur Pendanaan

No	Komponen Biaya	Jumlah	
		Rp	%
1	Gaji/upah (termasuk honor narasumber) setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen);		
2	Biaya pembelian bahan dan/atau peralatan produksi termasuk sewa laboratorium dan uji pasar, sekurang- kurangnya 45% (empat puluh lima persen);		
3	Biaya perjalanan dalam negeri/ FGD/ publikasi, setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) atau setinggi-tingginya 50% untuk bidang Sosial Ekonomi		
4	Biaya operasional institusi (<i>management fee</i>) setinggi-tingginya 5% (lima persen).		

B. Rincian Kebutuhan Pendanaan

Jelaskan secara singkat tujuan dan alasan diperlukannya anggaran penelitian yang diajukan. Buat tabel perincian butir anggaran lengkap dengan harga satuan. Perincian anggaran sebaiknya sesuai dengan metode dan kegiatan riset. Satuan biaya pada rincian dana riset yang diajukan wajib merujuk pada SBM Kementerian Keuangan pada tahun berkenaan.

1. Gaji/upah/honor

No	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah (Volume x Satuan)
Gaji/upah				
1	Peneliti Utama			
2	Peneliti Madya			
3	Dst.			
Honorarium				
1	Narasumber			

2. Biaya pembelian bahan dan/atau peralatan produksi termasuk sewa laboratorium dan uji pasar

No	Uraian	Spesifikasi	Volume	Satuan	Jumlah (Volume x Satuan)
1					
2					

3. Biaya perjalanan dalam negeri, FGD, seminar (tidak termasuk honor narasumber), dan publikasi

No	Uraian	Lokasi/Tempat/ Tujuan	Volume	Satuan	Jumlah (Volume x Satuan)
1					
2					
3					

4. Biaya operasional institusi (*management fee*)

.....(*setinggi-tingginya sebesar 5% (lima persen)*).....

C. Data Dukung Perkiraan Harga

Khusus kebutuhan pendanaan penelitian untuk membiayai pembelian bahan dan/atau peralatan produksi termasuk sewa laboratorium dan uji pasar agar melampirkan **data dukungnya (seperti brosur, kuitansi, daftar harga yang dikeluarkan oleh penjual, harga perkiraan sendiri, dsb).**

No	Uraian	Volume	Satuan	Perkiraan Harga (link/brosur/screen capture di webiste/HPS)
1				
2				
3				

Lampiran 8: Surat Pernyataan Bersedia Merepositori Data Penelitian

Surat Pernyataan

Nama :
NIP :
Instansi / Lembaga :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa bersedia melakukan repositori data primer terkait penelitian dengan judul “.....”. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran, maka kami bersedia dikenakan dan menerima penerapan sanksi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(diisi domisili),.....20xx
Yang Menyatakan,

Materai 10rb

(Nama Lengkap dan Gelar)*

**) cukup diisi oleh ketua peneliti saja*

Lampiran 9: Surat Pernyataan Bersedia Memanfaatkan Hasil Penelitian

Surat Pernyataan

Nama :
NIP :
Instansi / Lembaga :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Bersedia melakukan *self-assessment* atas Tingkat Kesiapan Teknologi / *Technology Readiness Level* terkait penelitian dengan judul ".....".
2. Bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan hasil penelitian sampai pada tahap komersil atau dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Proses komersialisasi hasil riset perlu didukung koordinasi dan kerja sama yang baik antara peneliti, lembaga litbang, lembaga mitra dan BPDP.
3. Dalam hal riset yang dihasilkan dalam bentuk non-teknologi, saya akan mendiseminasikan hasil riset saya kepada seluruh penerima manfaat, baik dalam bentuk rekomendasi kebijakan, publikasi ilmiah, maupun dalam bentuk program lain agar hasil riset dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(diisi domisili),.....20xx
Yang Menyatakan,

Materai 10rb

(Nama Lengkap dan Gelar*)

**) cukup diisi oleh ketua peneliti saja*